



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Talak" antara :

**Pembanding**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Pemohon / Pembanding**;

**lawan**

**Terbanding**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Tri Susanti, SH, Advokat, Pengacara dan Penasehat hukum Kantor Hukum AS & Associates, beralamat di Pasar Baru, Tanjung Durian Nomor 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 038/K.Kh/2020/PA.Pn, tanggal 2 Juli 2020, sebagai **Termohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 8 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) berupa: Nafkah madhiyah (masa yang lalu) untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tahun 2003, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menyatakan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) diberikan kepada anak yang bernama **Anak** lahir tahun 2003 sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah atau mandiri dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) yang pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang di instansi tempat Tergugat Rekonvensi bertugas;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 dan angka 6 posita angka 3.a dan posita angka 3.b tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
6. Menetapkan hutang-hutang sebagai berikut:
  - 1.1. Hutang kepada Ap sejumlah 10 emas (25 gram emas);
  - 1.2. Hutang kepada Yona sejumlah 12 emas (30 gram emas);
  - 1.3. Hutang kepada En sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 1.4. Hutang kepada Yenita Fitri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 1.5. Hutang kepada Yenita Fitri sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Hutang kepada koperasi guru (Linggo Sari Baganti) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1.7. Hutang kepada Elmiyati sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1.8. Hutang kepada Ina sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
Adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar masing-masingnya setengah dari hutang bersama pada dictum angka 6 di atas yaitu masing-masingnya sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan emas sebesar 11 (sebelas) emas atau 27.5 (dua puluh tujuh koma lima) gram emas ;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 8 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juni 2020 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2020 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 23 Juni 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 23 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Painan tanggal 06 Juli

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn tanggal 06 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada Pembanding pada tanggal 7 Juli 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.PN tanggal 10 Juli 2020 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn tanggal 10 Juli 2020. Bahwa Pembanding telah datang untuk membaca berkas perkara ( inzage ) pada tanggal 13 Juli 2020, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( Inzage ) dari Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn tanggal 13 Juli 2020, dan Terbanding telah pula membaca berkas perkara ( inzage ) pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( Inzage ) dari Panitera Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 21 Juli 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara aquo ditingkat pertama diucapkan pada tanggal 8 Juni 2020, dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, permohonan banding diajukan oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2020 yaitu pada hari ke 11 dari tenggang waktu banding dan telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari permohonan Pemohon, jawaban tertulis Termohon, Berita Acara Sidang, putusan Hakim tingkat pertama Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, Tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah dan mempelajari memori banding Pemohon/Pembanding, dan kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Pemohon/Pembanding pada tingkat pertama mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap xxxxxxxx sebagai Termohon/Terbanding, sebagaimana terurai dalam permohonannya tanggal 13 Januari 2020 dengan petitum sebagaimana dalam duduk perkara.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam jawabannya tanggal 24 Februari 2020 pada pokoknya sebagaimana dalam putusan tingkat pertama. :

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon/Pembanding adalah memohon supaya majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Painan dengan alasan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mengabulkan permohonan Pemohon sudah tepat dan benar dapat disetujui dan diambil alih menjadi

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada tingkat banding, akan tetapi majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, selanjutnya Termohon/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 setidaknya sudah 15 bulan.

Dari pengakuan Termohon/Terbanding tersebut berarti telah menguatkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding, oleh karenanya majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengakuan Termohon/Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 RBg, dimana pengakuan yang diucapkan di depan Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah bulat niatnya untuk menceraikan Termohon/Terbanding, meskipun telah diupayakan untuk merukunkan baik oleh majelis Hakim di persidangan maupun oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak se mata-mata karena kesalahan Termohon/Terbanding, akan tetapi juga karena kegagalan Pemohon/Pembanding dalam membina rumah tangga sebagai kepala keluarga, sebagaimana yang dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon/Pembanding tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori banding hanya mengulang apa yang terjadi di depan persidangan, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama ditambah dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding dalam konvensi harus dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam putusan tingkat pertama :

Maka berdasarkan tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding memohon supaya majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagaimana dalam putusan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti Rekonvensi Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, pertimbangan Hakim tingkat pertama dan amar putusannya, maka majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan amar putusan pada angka 7 tentang pembagian hutang selama perkawinan, pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan persetujuan/pengakuannya sendiri terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian menelorkan amar putusan. Jadi patut dikatakan bahwa hutang yang dibuat selama perkawinan merupakan kewajiban untuk membayar karena hutang yang dibuat selama perkawinan pasti memberikan pemasukan ke dalam keluarga sehingga hutang tersebut harus dibagi dua;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama tidak dapat dimaknai hanya dengan suatu harta yang nyata saja atau suatu materi seperti rumah, tanah, mobil melainkan lebih dari itu. Untuk lebih jelasnya pasal 91 Kompilasi Hukum Islam telah menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bergerak, surat surat berharga, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang menyatakan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, telah jelas bahwa hutang merupakan suatu kewajiban sehingga hutang merupakan harta bersama dan harus dipertanggung jawabkan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami/isteri.

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat / Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas poin demi poin telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara umum telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding kecuali tentang ganti rugi biaya pendidikan anak bernama **Mayang Sukma Maretia** dengan alasan karena anak tersebut telah lulus kuliah sewaktu Tergugat/Pembanding masih berada di tempat kediaman bersama dan Tergugat/Pembanding tidak ada melalaikan biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan amar sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang Simpanan Koperasi di Dinas Kesehatan Tergugat/Pembanding tidak bersedia membayarnya karena uang simpanan tersebut telah dipergunakan Tergugat/Pembanding untuk mengangsur hutang-hutang di Bank, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan bukti tentang itu.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kontra memori banding hanya menegaskan putusan a quo, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami 2 kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Pn, tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Painan.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Pemanding) untuk membayar kepada Penggugat (Terbanding) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:  
2.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- 2.2 Nafkah madhiyah (masa lalu) untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir tahun 2003, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Menyatakan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat (Pembanding) diberikan kepada anak bernama Anak, lahir tahun 2003 sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah atau mandiri dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat (Pembanding) diberikan kepada Penggugat (Terbanding) yang pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang di instansi tempat Tergugat bertugas;
4. Menetapkan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat dengan total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan 22 (dua puluh dua emas atau 55 (lima puluh lima) gram emas, dengan rincian sebagai berikut:
- 4.1. Hutang kepada Ap sejumlah 10 emas (25 gram mas);
- 4.2. Hutang kepada Yona sejumlah 12 emas (30 gram mas);
- 4.3. Hutang kepada En sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4.4. Hutang kepada Yenita Fitri sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), total Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 4.5. Hutang kepada Koperasi guru (Linggo Sari Baganti) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4.6. Hutang kepada Elmiyati sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4.7. Hutang kepada Ina sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masingnya setengah dari hutang bersama pada dictum angka 4 diatas yaitu berupa uang masing-masing sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan hutang emas masing-masing seberat 11 (sebelas) emas atau 27.5 gram (dua puluh tujuh koma lima) gram emas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hutang di BPD Tapan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan hutang di BPR Air Haji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meagunkan sertifikat sawah atas nama xxxxxxxx, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsir Suleman dan Dra. Hj. Husni Syam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Faizal Roza, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. Ridwan Alimunir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota II

40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsir Suleman

Dra. Hj. Husni Syam

Panitera Pengganti

Faizal Roza, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp.134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

40/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)